

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada Bab sebelumnya dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

##### 1. Terjadinya sengketa pendaftaran tanah secara sporadik di Tanjung Paku Kota Solok

Awal mula terjadinya sengketa pertanahan yaitu pada tanah yang belum memiliki sertipikat. Perlu adanya bukti hak yang kuat atas kepemilikan tanah tersebut guna menjamin kepastian hukum dan untuk menghindari persengketaan dimasa yang akan datang dengan cara melakukan pendaftaran tanah. Penyelenggaraan pendaftaran tanah ini tentu akan menimbulkan permasalahan apabila ada pihak-pihak yang merasa dirugikan atas penerbitan hak milik atas tanah tersebut. Bagi pihak yang merasa dirugikan atas pendaftaran tanah tersebut harus mengumpulkan alasan-alasan yang kuat. Alasan yang diterima untuk mengajukan sanggahan adalah bahwa penyanggah dapat mengajukan hubungan sekaum atau sewaris dengan tergugat berdasarkan *ranji* (silsilah) yang ditanda tangani oleh mamak kapalo waris, penghulu suku, KAN, kepala desa (nigari)/lurah dan camat setempat.

##### 2. Proses Penyelesaian sengketa pendaftaran tanah secara sporadik di Kota Solok

Penyelesaian dilakukan di Kantor Pertanahan oleh bidang konflik dan perkara yang dilakukan mediasi dengan para pihak yang bersengketa

dengan mediator yang telah di tunjuk oleh Kantor Pertanahan pada bidang Konflik, sengketa dan perkara. Mediasi yang dilakukan di Kantor Pertanahan Kota Solok gagal, dan meminta bantuan kepada Kerapatan Adat Lubuk Sikarah karena menyangkut tanah ulayat. Di Kerapatan Adat Lubuk Sikarah Nagari Solok dilakukan secara *bajanjang naiak, batanggo turun*, mulai dari niniak mamak dalam paruik, suku, dan KAN. Apabila tidak dapat diselesaikan oleh mamak dalam paruik maka akan diselesaikan oleh mamak dalam suku, apabila tetap tidak dapat diselesaikan maka akan diselesaikan oleh Kerapatan Adat. Pihak penyanggah apabila melakukan banding ketingkat Kerapatan Adat, harus menyerahkan carano, keris, dan sirih selengkapnya serta membayar uang adat sebanyak 2 emas, sesuai dengan pituah adat “*Adat diisi, Limbago dituang*”, Penyelesaian perselisihan perkara di tingkat Kerapatan Adat yaitu membentuk Badan Penyelesaian Perselisihan (BP3) Perkara Sako dan Pusako, kedua belah pihak akan menghadirkan saksi harus disumpah terlebih dahulu sebelum memberikan kesaksiannya. Apabila upaya damai yang dilakukan oleh Kerapatan Adat tersebut tidak juga tercapai maka sengketa dikembalikan ke Kantor Pertanahan. Dan Kantor Pertanahan mengembalikan sengketa tersebut kepada pihak yang bersengketa untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan

3. Implikasi penyelesaian sengketa pendaftaran tanah secara sporadik di Tanjung Paku Kota Solok tidak tercapainya mediasi di Kantor Pertanahan Kota Solok maupun Kerapatan Adat Lubuk Sikarah. Kemudian Kantor Pertanahan Kota Solok mengembalikan berkas-berkas pemohon karena

pemohon tidak menguasai secara langsung tanah yang akan didaftarkan tersebut. Apabila pemohon ingin membuktikan haknya maka bisa melalui jalur *litigasi* (ke peradilan)

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan yang sudah penulis jabarkan di atas, maka penulis dapat memberikan sumbangan pemikiran berupa saran-saran yaitu sebagai berikut :

1. Kantor Pertanahan Kota Solok menjadi salah satu lembaga di luar pengadilan yang menjadi tempat pertama yang dituju oleh masyarakat pada saat ini dalam penyelesaian sengketa . Kantor pertanahan Kota Solok harus memberikan sosialisasi secara berkala kepada masyarakat tentang betapa pentingnya pendaftaran tanah agar memiliki ketetapan hukum yang tetap dan tidak terjadi sengketa-sengketa pertanahan dikemudian hari.
2. Keptan Adat merupakan Lembaga yang menjadi panutan atau contoh bagi masyarakat. Maka dari itu sebaiknya Kerapatan Adat Lubuk Sikarah kembali menjunjung tinggi dan tetap menerapkan atau memperkuat nilai-nilai dan norma-norma yang ada pada adat dan istiadat di Minangkabau agar masyarakat memahami tentang adat, dan agar Kerapatan Adat mampu memberikan dampak positif kepada masyarakat dan juga mampu berperan dalam Pemerintahan Nagari dengan kewenangan yang dimilikinya.
3. Bagi pemerintah sebaiknya membuat peraturan yang lebih jelas lagi tentang penyelesaian sengketa pendaftaran tanah agar masyarakat tidak bingung dan merasa ribet dalam mendaftarkan tanahnya.